



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/PDT/2025/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

selanjutnya mohon  
disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;  
Lawan:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 111/PDT/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding  
semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 20 Mei 2025, Nomor 111/PDT/2025/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 20 Mei 2025, Nomor 111/PDT/2025/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1436/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 16 April 2025;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1436/Pdt.G/2024/PN Dps Tertanggal 16 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

**Dalam Konvensi;**

**Dalam Pokok Perkara;**

*Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Diterima;*

**Dalam Rekonvensi;**

*Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;*

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

*Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 242.000.00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)*

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1436/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan tanggal 16 April 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat, kemudian Kuasa Pembanding semula



Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 52/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Dps tanggal 21 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 25 April 2025 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 April 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 April 2025, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 April 2025;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat , Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Mei 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 5 Mei 2025, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Mei 2025;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada 28 April 2025 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak diberitahukan kepadanya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1436/Pdt.G/2024/PN Dps Tertanggal 16 April 2025 dan atas putusan tersebut selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 111/PDT/2025/PT DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2025, dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan – alasan hukum yang dijadikan dasar dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat sebagaimana selengkapnya terurai dalam memori banding terlampir dalam berkas perkara, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding/Semula PENGGUGAT**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1436/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 16 April 2025;

### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

*Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 111/PDT/2025/PT DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum perkawinan antara **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT** dan **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Swabawa pada tanggal 31 Oktober 2011, dan telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 07 Maret Tahun 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor : adalah **PERKAWINAN YANG SAH**;
3. Menyatakan Hukum perkawinan antara **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT** dan **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama pada tanggal adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;
4. Menyatakan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari Perkawinan **PEMBANDING / SEMULA PENGGUGAT** dan **TERBANDING / SEMULA TERGUGAT** yang bernama :
  - Adalah anak yang sah secara hukum dan diasuh secara bersama-sama;
5. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 111/PDT/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 5 Mei 2025 sebagaimana telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding , Terbanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemanding dahulu Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 16 April 2025 No.1436/Pdt.G/2024/PN Dps.
3. Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1436/Pdt.G/2024/PNDps tanggal 16 April 2025 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding dari Pemanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa alasan keberatan Pemanding semula Tergugat yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya Pemanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1436/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025, yang menurut Pembanding semula Penggugat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Factie kurang dan tidak memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding Judex Factie tingkat pertama hanya mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding sebagai hal yang benar, sedangkan apa yang diajukan Pembanding tidak diberikan pertimbangan secara yuridis dan obyektif, sehingga apa yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut dapat dikategorikan telah melanggar asas "**Audi Et Alteram Partem**"

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sama sekali tidak secara patut dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat dilihat dalam putusannya. Bahwa oleh karena telah mengabaikan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Nampak sekali penilaian dan pemeriksaan terhadap perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak menyeluruh (komprehensif) dan hanya hal-hal yang menguntungkan pihak Terbanding saja yang ditonjolkan dan sama sekali mengabaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pihak Pembanding. Fakta hukum yang diabaikan oleh Judex Factie adalah terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus menerus antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Faktanya saat ini Pembanding tidak tinggal bersama dengan Terbanding kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 111/PDT/2025/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Pembanding dapat membuktikan alasan perceraianya itu. Sehingga dalam hal ini Judex Factie tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memutus sesuatu tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang muncul dimuka persidangan;

Menimbang bahwa fakta yang tidak terbantahkan sampai saat ini, Pembanding dan Terbanding sudah tidak satu rumah, sudah tidak Bersama dan juga Terbanding sudah mepamit di Merajan Pembanding, sehingga dengan demikian Permohonan Banding ini patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa pihak Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 16 April 2025 Nomor 1436/Pdt.G/2024/PN Dps, karena menurut hemat Terbanding semula Tergugat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidaklah salah di dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti dari Terbanding semula Tergugat maupun Pembanding/Penggugat; Bahwa alasan Pembanding pada angka 9, 10, dan 11 juga harus ditolak, karena keterangan saksi

dan saksi *XXXX* berdasarkan pemberitahuan atau diberitahu oleh Pembanding dahulu Penggugat di suatu warung di dan di sekolah tempat mengajar saksi dan Pembanding dahulu Penggugat, oleh karena itu sudah tepat Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan atau menggolongkan keterangan saksi *XXXX* dan *XXXX* bersifat *de auditu* (*mendengarkan dari pihak ketiga/Pembanding dahulu Penggugat*). Bahwa lagi pula keterangan saksi dan yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah pinjol (pinjaman on line) dari Terbanding dahulu Tergugat adalah tidak benar. Sebagaimana keterangan saksi Pembanding dahulu Penggugat) menerangkan penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah adanya

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 111/PDT/2025/PT DPS





pihak ketiga yakni *[redacted]*, bahwa Penggugat dan Tergugat cecok hanya 1 (satu) kali setelahnya berbaikan, saksi menasehati Pembanding dahulu Penggugat agar tidak kawin lagi dengan seorang Perempuan *[redacted]*.  
(vide: halaman 20 putusan Nomor 1436/Pdt.G/2024/PN Dps.)

Menimbang bahwa mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak terbuktinya alasan-alasan Pembanding semula Penggugat untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, telah dipertimbangkan berdasarkan persesuaian bukti saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa percekocan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tergolong percekocan yang terjadi terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, Majelis Hakim Tingkat Banding Manilai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa dihubungkan pula dengan fakta dari keterangan Saksi *[redacted]*, yang merupakan *[redacted]* dari Pembanding semula Penggugat dan keterangan saksi Saksi *[redacted]*, yang merupakan keponakan Penggugat, Bahwa setahu Saksi masalah Pinjol bukanlah penyebab percekocan, justru Penggugat yang pada tahun 2018 tersebut menyatakan urusan Pinjol sudah selesai, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cecok adalah adanya pihak ketiga yakni *[redacted]* *[redacted]*; Bahwa pada bulan Juli 2024, Saksi *[redacted]*, Saksi *[redacted]* *[redacted]*, dapat kerumah orang tua Winda, Saksi *[redacted]* *[redacted]*, yang merupakan *[redacted]* dari Pembanding semula Penggugat meminta *[redacted]* agar tidak mencari Penggugat yang sudah beristri dan punya anak *[redacted]* Bahwa Saksi *[redacted]*, yang merupakan ibu kandung dari Pembanding semula Penggugat menasehati Penggugat agar tidak kawin lagi dengan seorang Perempuan/ *[redacted]* tersebut dan Saksi juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyuruh Penggugat agar kost/bikin rumah, kalau mau nikah lagi dengan ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut jelas dalam hal ini Terbanding semula Tergugat sebagai seorang isteri yang berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak yang telah lahir dalam perkawinannya dan mempertahankan harga diri sebagai seorang isteri yang telah menikah kawin keluar dari rumah orang tuanya dan masuk dalam status keluarga suaminya (Penggugat) berdasarkan ketentuan Adat Bali azas Patrilineal dan sikap dari Tergugat tersebut mendapat dukungan dari

yaitu Saksi , sebagaimana dalam keterangan menyuruh Penggugat agar kost/bikin rumah, kalau mau nikah lagi dengan ;

Menimbang bahwa tentang keberadaan pihak Terbanding semula Tergugat yang sekarang tidak tinggal serumah lagi di rumahnya Pembanding semula Penggugat yang menurut Pembanding semula Penggugat sebagai fakta yang tidak terbantahkan untuk memperkuat alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pembanding semula Penggugat, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi , yang merupakan ibu kandung dari Pembanding semula Penggugat dibawah sumpah menerangkan , bahwa Tergugat sudah berpisah/tidak di rumah Kapal, karena takut diancam Penggugat;

Menimbang bahwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi , yang merupakan keponakan Penggugat, hubungan Penggugat dengan ibu saksi bersaudara dibawah sumpah menerangkan , bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat melarang ketika Tergugat ingin ngajak anak-anaknya ke pura, dan kata Penggugat: "gak usah cari anak, kalau kepura- kepuralah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti pula fakta bahwa keberadaan Terbanding semula Tergugat sekarang

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 111/PDT/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tinggal serumah lagi di rumah Pembanding semula Penggugat bukan karena kehendaknya yang demikian, melainkan karena takut diancam Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai alasan untuk mengajukan banding tidak beralasan dan harus ditolak dan pertimbangan tersebut sekaligus telah mempertimbangkan tentang kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1436/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 16 April 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

*Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 111/PDT/2025/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1436/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 16 April 2025 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa 27 Mei 2025, oleh kami Ni Made Sudani, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sidang secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh kami yang terdiri dari Ni Made Sudani, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Sulisty Andhi Bawono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

TTD.

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sulisty Andhi Bawono, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 111/PDT/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Perkara .....Rp130.000,00
4. Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);